

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ASET TETAP DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

Sri Hartini¹, Fitri Sundari², Raya Puspita Sari Hasibuan³
Keuangan dan Perbankan^{1,2,3}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan
srihartini@students.polmed.ac.id¹, fitrisundari@students.poled.ac.id²,
rayahasibuan@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai sistem pengendalian internal aset tetap di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal aset tetap di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan apakah sistem pengendalian internal yang diterapkan tersebut sudah berjalan dengan efektif sesuai komponen-komponen pada Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan yang dijawab langsung oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal aset tetap. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen tertulis (hardcopy) yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal aset tetap. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif

Kata kunci : Sistem, Pengendalian Internal, Aset Tetap

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Instansi pemerintah memiliki komponen utama yang sangat mendukung kelancaran kegiatan pemerintah yaitu aset tetap. Aset tetap memiliki fungsi dan nilai, dari segi fungsinya, aset tetap berfungsi sebagai sarana dan prasarana untuk berbagai pelayanan. Berdasarkan segi nilainya, aset tetap memiliki nilai tertinggi dibandingkan aset tetap lainnya sehingga dibutuhkan sistem pengendalian internal aset tetap yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan, menetapkan prosedur-prosedur untuk perlindungan dan pemeliharaan fisik aset tetap, merencanakan waktu yang tepat untuk pengeluaran modal dalam limit yang disetujui untuk kebutuhan perusahaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun lima unsurnya, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Pada umumnya suatu instansi yang sedang melaksanakan program dan kegiatan operasionalnya menggunakan sejumlah aset tetap yang dimiliki seperti lahan, gedung serta peralatan lainnya guna melancarkan kegiatan operasional tersebut. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam keadaan siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Aset tetap juga bersifat material dan juga tidak untuk diperjualbelikan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset tetap termasuk salah satu komponen penting didalam laporan keuangan.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintah/kewenangan provinsi dibidang kesekretariatan, pembinaan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perlindungan dan keagakerjaan dan transmigrasi serta tugas pembantu. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan memiliki berbagai aset tetap sebagai kegiatan operasional dan sarana dalam melayani masyarakat umum.

Aset tetap yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yaitu berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan kantor seperti komputer dan printer, dan lain sebagainya. Aset tetap tanah digunakan untuk membuat sarana dan prasarana pemerintah seperti gedung dan bangunan yang berfungsi sebagai lokasi untuk berbagai kegiatan pelayanan. Aset tetap kendaraan berfungsi sebagai alat transportasi aparatur negara agar bergerak lebih cepat saat bekerja. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik tanpa aset tetap. Mengingat pentingnya aset tetap bagi pemerintah, maka keberadaannya harus dilindungi dari berbagai gangguan, antara lain kehilangan atau kerusakan aset, pencatatan dan pelaporan aset yang tidak lengkap atau tidak akurat, dan aset yang status kepemilikannya tidak jelas. Karena itu, aset tetap harus dipelihara dan dilindungi secara bertanggung jawab untuk mendukung operasi pemerintah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan harus menjaga dan merawat aset tetap yang dimilikinya dengan baik agar dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan observasi yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan belum menjaga dan merawat aset dengan baik, hal tersebut diketahui karena terdapat beberapa komputer yang terkena virus dan printer yang mengalami kerusakan. Hal tersebut menyebabkan ketertundaan dalam melakukan kegiatan sehingga Dinas Ketenagakerjaan harus lebih baik dalam menjaga aset tersebut.

Penelitian mengenai sistem pengendalian internal aset tetap telah banyak dilakukan, antara lain oleh (Budiman & Elim, 2016) yang berjudul analisis pengendalian intern aset tetap pada PT. Hasjrat Multifinance Cabang Manado. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal aset tetap pada PT. Hasjrat Multifinance Cabang Manado belum berjalan efektif dapat diketahui dengan melihat dari lingkungan pengendalian yaitu tidak ada pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian *accounting* dan *finance* dan tidak adanya komite audit yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada sistem pengendalian internal aset tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan judul yang dipilih adalah “Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ditemui dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah: “Apakah sistem pengendalian internal aset tetap yang diterapkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008?”

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal aset tetap di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sudah diterapkan sesuai dengan komponen-komponen pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem

Menurut Sujawerni (2020 : 1) “Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan”.

Menurut Sibarani (2019 : 2) “Sistem yaitu rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terdiri dari beberapa sub sistem kecil, yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk dan mendukung sistem yang lebih besar ditempat mereka berada”.

Menurut Krismiaji (2020 : 1) “ Sistem didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan”.

Berdasarkan beberapa definisi sistem diatas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekelompok komponen atau unsur yang saling berkaitan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan agar

pengelolaan kegiatan perusahaan dapat lebih mudah dijalankan sehingga tercapainya tujuan perusahaan.

Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Sibarani dan Simamora (2015:129) pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hery (2015:159) pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Berdasarkan dari kedua definisi pengendalian internal menurut pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah seluruh prosedur yang digunakan untuk menjaga aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan.

Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah (2008:60) sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

sistem pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai (Romney, 2015).

Berdasarkan dari definisi sistem pengendalian internal di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah seluruh proses yang dilakukan oleh pimpinan maupun karyawan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasi.

Komponen –Komponen Sistem Pengendalian Internal

Komponen-komponen pengendalian internal dibentuk untuk memfokuskan auditor pada pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Terdapat lima komponen yang saling berkaitan menurut Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 yaitu (1) Lingkungan Pengendalian (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Terdapat 4 (empat) tujuan umum sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu (1)Terciptanya efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi (2) Keandalan pelaporan keuangan (3)Pengamanan aset negara (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengertian Aset Tetap

Menurut Warren, dkk (2015:494) mengatakan, “Aset tetap (*fixed asset*) merupakan aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Aset tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut ialah memiliki bentuk fisik dan demikian

merupakan aset berwujud, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi dan tidak dimaksudkan dijual sebagai bagian untuk dari kegiatan operasi”.

Menurut Martani, dkk (2014:271) mendefinisikan “Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”. Berdasarkan definisi aset tetap diatas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode.

Klasifikasi Aset Tetap

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Revisi 2015 paragraf 37 menyatakan :

Klasifikasi aset tetap menurut kelasnya dimana suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Berikut klasifikasi aset tetap menurut kelasnya yaitu (1) Tanah (2) Peralatan dan Mesin (3) Gedung dan Bangunan (4) Jalan, irigasi, dan jaringan (5) Aset Tetap Lainnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 14 Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20154.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Menurut Setiawan et.al. (2019:16), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berguna untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan membangun kerangka teoritis baru.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sujarweni, 2019:73). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung berupa unsur-unsur yang terkait dalam sistem pengendalian internal aset tetap yang telah dilakukan dengan pihak Pusat Pdinan Ketenagakerjaan Kota Medan. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (Sujarweni, 2019:74). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan, dokumen tentang aset tetap yang terdapat pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2021-2022.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2019:224) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail (Sujarweni, 2014). Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan yang dijawab langsung oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal aset tetap. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan atau kebijakan (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini dokumentasi yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen tertulis (hardcopy) yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal aset tetap di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017) “ Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status berkelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dideskripsikan dan diacu ke komponen-komponen sistem pengendalian internal aset tetap menurut Peraturan Pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari perusahaan tempat melakukan penelitian yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal aset tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melalui wawancara dengan karyawan yang terkait serta data sekunder, yaitu data pengendalian internal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aset tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data data yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal aset tetap. Adapun data-data yang diperoleh adalah (1) Klasifikasi aset tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. (2) Prosedur yang terkait dalam pengendalian internal aset tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. (3) Fungsi yang terkait dalam pengendalian internal aset tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. (4) Dokumen-dokumen yang terkait dalam pengendalian internal aset tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Hasil Pengolahan Data

Hasil Pengolahan Data Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Sistem pengendalian internal aset tetap dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan cara menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

Klasifikasi Aset Tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

Klasifikasi aset tetap di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah (1) Tanah yaitu Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap yaitu tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan. (2) Peralatan dan Mesin yaitu Peralatan dan Mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat persenjataan, komputer yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap digunakan. (3) Gedung dan Bangunan yaitu Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan. (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan, yang meliputi jalan, jembatan, bangunan air. (5) Aset tetap lainnya yaitu Aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan, meliputi koleksi buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

Prosedur yang Terkait dalam Pengendalian Internal Aset Tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

Prosedur pengendalian internal aset tetap di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan berdasarkan Prosedur yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

Fungsi yang Terkait dalam Pengendalian Internal Aset Tetap Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Fungsi yang terkait dalam pengendalian internal aset tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah (1) Fungsi Otorisasi yaitu Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang berhubungan dengan aset tetap sangat penting dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid yang dapat dilaksanakan. Bagian yang bertanggung jawab atas otorisasi ialah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. (2) Fungsi Pemakai yaitu Fungsi ini memiliki wewenang atas pengelolaan pemakaian aset tetap yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. (3) Fungsi Pencatatan yaitu Fungsi ini bertanggungjawab melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu terkait aset tetap. Bagian yang bertanggungjawab atas pencatatan adalah pengurus barang yang diketahui oleh kepala dinas. (4) Fungsi Pengadaan yaitu Fungsi ini berguna untuk mendapatkan informasi mengenai harga serta menentukan pemasok untuk membeli aset tetap tersebut. Selain itu pengadaan juga memiliki fungsi yang lain yaitu tanggung jawab yang besar untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, kualitas, mutu dan jumlah barang yang akan diterima. (5) Fungsi Dokumentasi yaitu Dokumentasi merupakan bukti atas kejadian transaksi yang dilaksanakan baik dalam pencatatan maupun pembelian aset. (6) Fungsi Keuangan yaitu Fungsi ini bertanggungjawab untuk memastikan kesesuaian antara jumlah anggaran terhadap kebutuhan pada saat perencanaan anggaran.

Dokumen-Dokumen yang Terkait dalam Pengendalian Internal Aset Tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Dokumen-dokumen yang terkait dalam pengendalian internal aset tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah (1) Pakta Integritas Pemanfaatan Barang Milik Daerah yaitu Pakta Integritas Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah bukti penyerahan semua aset Barang Milik Daerah atau BMD yang tidak bergerak dan bergerak serta semua yang digunakan. (2) Surat Pengadaan Barang yaitu Surat Pengadaan Barang adalah surat yang dibuat untuk melaksanakan pemesanan barang (3) Surat Pesanan (SP) yaitu Surat Pesanan adalah surat yang dibuat untuk pelaksanaan pengadaan barang. biasanya dibuat karena pihak pengadaan barang telah membuat tawaran barang ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. (4) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan yaitu Berita acara serah terima barang/pekerjaan adalah surat bukti yang menyatakan bahwa pihak pengadaan barang telah mengerjakan pekerjaan atau mengirim barang kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. (5) Faktur Barang yaitu Faktur barang adalah sebuah perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang dan harga barang. (6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yaitu Berisikan tentang jumlah biaya yang harus dibayar ke pihak penyedia sesuai dengan jumlah barang dan harga yang telah sesuai dan dibayar pada waktu yang telah disepakati kedua pihak. (7) Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana. SPM berisikan jumlah biaya yang harus dibayar kepada pihak penyedia sesuai dengan jumlah barang dan harga yang telah disepakati kedua pihak. (8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang berdasarkan Surat Perintah Membayar. (9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah surat yang menyatakan bahwa pejabat pengguna anggaran bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan dan telah sesuai dengan SPM yang telah diajukan.

Pembahasan

Sistem pengendalian internal aset tetap sudah diterapkan cukup baik. Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan memiliki banyak aset tetap dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menerapkan beberapa cara dalam menjaga aset tetap yaitu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) yang dimana setiap aset yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan akan dicatat pada aplikasi tersebut. Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menerapkan sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

Penjelasan Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah (1) Lingkungan Pengendalian yaitu melalui Penegakan integritas dan nilai etika yaitu Menyusun dan menerapkan aturan perilaku, antara lain berisi standar etika dan pedoman perilaku bagi pegawai Dinas

Ketenagakerjaan Kota Medan yang sesuai dengan kebutuhan dan secara terus menerus dilakukan. Komitmen terhadap kompetensi yaitu Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam menetapkan setiap kegiatan pegawai untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing dilakukan sesuai ketentuan peta jabatan dan analisis jabatan (Anjab) yang sudah ditentukan. Kepemimpinan yang kondusif yaitu Mempertimbangkan setiap risiko dalam pengambilan keputusan berdasarkan undang-undang dan dengan mengadakan rapat yang melibatkan pendapat dan masukan kepala bidang yang lebih spesifik mengerti keadaan, kebutuhan dan risiko perbidangnya. Struktur organisasi yaitu menyusun struktur organisasi secara jelas dan sudah membagi tugas, wewenang, tanggung jawab sehingga tidak adanya tugas rangkap diantara pegawai yang dapat menimbulkan penyimpangan. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat yaitu Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mengenai aset tetap diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya serta menyelesaikan tugas dan kemampuan dalam melaporkan tugas tersebut sebagai rangka pencapaian tujuan. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia yaitu Pembinaan sumber daya manusia disusun dan diterapkan dengan adanya kebijakan dan prosedur antara lain penetapan formasi, rekrutmen, pelatihan prajabatan, pelatihan dalam jabatan, pengangkatan dalam pangkat pangkat dan jabatan, penilaian prestasi pegawai, disiplin, penggajian dan pemberhentian. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif yaitu Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa Inspektorat provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. (2) Penilaian Risiko yaitu Penilaian risiko sangat diperlukan untuk meminimalkan penyelewengan atas kecurangan yang mungkin terjadi seperti Pencegahan untuk menghindari risiko aset tetap hilang adalah dengan melakukan kegiatan inventaris yaitu mencocokkan aset tetap instansi antara catatan dan kondisi fisik di lapangan yang dilakukan oleh bagian pengurus barang. (3) Kegiatan Pengendalian yaitu Penetapan reviu indikator dan ukuran kinerja bertujuan agar pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan tepat untuk meyakinkan bahwa kinerja tersebut seimbang dan sesuai dengan misi, sasaran dan tujuan. Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melakukan reviu atas kegiatan yang dilakukan dengan kegiatan penyampaian data aset dan informasi yang dilakukan oleh bagian keuangan. (4) Informasi dan Komunikasi yaitu Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif dengan cara menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. Informasi dan komunikasi sangat diperlukan untuk mengurangi kesalahpahaman, prasangka buruk dan memberikan informasi yang faktual antara atasan kepada bawahan dan sebaliknya atau antara sesama pegawai. (5) Pemantauan yaitu Pimpinan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan wajib melakukan pemantauan pengendalian intern pada aset tetap melalui Pemantauan Berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Berikut tabel ringkasan kesesuaian komponen Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan Komponen Sistem Pengendalian Internal menurut Peraturan Permerintah No. 60 Tahun 2008.

Tabel 1. Lingkungan Pengendalian

No	Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan	Keterangan
1.	Penegakan integritas dan nilai etika	kegiatan demi terciptanya integritas dan nilai etika yang baik, yaitu adanya apel pagi setiap senin, E-absensi, peringatan berupa lisan dan tulisan.	Sesuai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Mengerjakan tugas dan fungsi mereka sesuai peta jabatan dan analisis jabatan, dan melakukan diklat setiap 6 bulan.	Sesuai
3.	Kepemimpinan yang kondusif	Mempertimbangkan setiap risiko dan pengambilan keputusan sesuai Undang-undang dengan melakukan rapat yang melibatkan fungsi-fungsi yang terkait dalam setiap kegiatan.	Sesuai
4.	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Menyusun sruktur organisasi dan membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai ketentuan. Pengawasan dan evaluasi setiap kegiatan dilakukan secara rutin.	Sesuai

5.	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada pegawai yang tepat sesuai dengan pengalaman kerja, tingkat tanggung jawabnya dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan.	Sesuai
6.	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat terhadap SDM	Menetapkan kebijakan dan prosedur antara lain penetapan formasi, rekrutment, pelatihan dalam jabatan, pengangkatan dalam pangkat dan jabatan.	Sesuai
7.	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif	Adaya peran inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan dalam setahun sekali.	Sesuai

Tabel 2. Penilaian Risiko

No.	Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan	Keterangan
1.	Identifikasi Risiko	dilakukan dengan : 1. Melakukan inventarisasi aset tetap yang dilakukan tiga bulan sekali. 2. Memberikan kode pada setiap aset. 3. Melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap aset	Sesuai
2.	Analisis risiko	Memberikan wewenang kepada verifikator untuk mengecek data dan dokumen.	Sesuai

Tabel 3. Kegiatan Pengendalian

No.	Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan	Keterangan
1.	Reviu atas kinerja	Mereviu capaian kinerja dengan SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) untuk pencapaian transaksi yang berkaitan dengan aset tetap.	Sesuai
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan dan melakukan diklat.	Sesuai
3.	Pembatasan akses atas pengelolaan sistem informasi.	Adanya <i>Password</i> , e-keuangan serta pemisahan tugas.	Sesuai
4.	Pembatasan atas fisik aset	Melakukan pengawasan, pemeliharaan, dan penghapusan aset yang rusak, adanya nama dan kode pada setiap aset.	Sesuai
5.	Penetapan reviu atas indikator dan ukuran kinerja	Kinerja pegawai di ukur melalui kegiatan penyampaian data aset dan informasi yang di lakukan	Sesuai
6.	Pemisahan fungsi	Untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan, dan kecurangan. Tanggung jawab dan tugas atas transaksi dalam Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan di pisah dan dilimpahkan kepada pegawai yang berbeda secara sistematis.	Sesuai
7.	Otorisasi atas kejadian dan transaksi yang penting	Otorisasi atas kejadian transaksi yang penting dianggap sah apabila terdapat tanda tangan dan pembubuhan stempel dinas.	Sesuai
8.	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu	Pencatatan tersebut harus relevan, bernilai dan bermanfaat bagi pimpinan dalam kegiatan.	Sesuai
9.	Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya	Pembatasan akses sistem e-keuangan hanya untuk pihak yang berotorisasi.	Sesuai
10.	Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya	Pertanggungjawaban atas dokumen dan pencatatannya diberikan kepada verifikator.	Sesuai

11.	Dokumentasi yang baik	Dokumentasi dilaksanakan dengan baik untuk memfasilitasi penelusuran transaksi aset tetap dan kejadian serta informasi mengenai aset tetap.	Sesuai
-----	-----------------------	---	--------

Tabel 4. Informasi dan Komunikasi

No.	Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan	Keterangan
1.	Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi	Adanya buku pedoman, surat edaran, fasilitas internet pada setiap bidang, arahan lisan dan sarana e-keuangan untuk menginput data keuangan.	Sesuai
2.	Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus	menggunakan bukti-bukti sebagai dasar atas pencatatan aset tetap seperti : Pakta Integritas Barang Milik Daerah, Surat Pesanan (SP), Tanda Penerimaan, Faktur Barang, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Pencairan Dana (SP2D)	Sesuai

Tabel 5. Pemantauan

No.	Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan	Keterangan
1.	Pemantauan berkelanjutan	Adanya peran staff bagian keuangan dan bendahara pengeluaran dalam melakukan rekonsiliasi dokumen.	Sesuai
2.	Evaluasi Terpisah	Adanya peran inspektorat Provinsi Sumatera Utara melakukan pemantauan dalam setahun sekali.	Sesuai

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh maka dapat diambil simpulan bahwa penerapan pengendalian internal aset tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan informasi dan komunikasi dan pemantauan aset tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah sesuai dengan komponen-komponen pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan bermanfaat bagi peningkatan sistem pengendalian internal aset tetap pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yaitu sebaiknya instansi terus meningkatkan serta terus melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal aset tetap agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan ini, penulis menyadari selesainya laporan ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, E., & Elim, I. (2016). Analisis Pengendalian Intern Aset Tetap Pada Pt. Hasjrat Multifinance Cabang Manado. *Accountability*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.32400/ja.11869.5.1.2016.31-42>.
- Estiningrum, I. E. I. S. D. (2022). *Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi* (1st ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hery. (2014). *Pengendalian Akuntansi Dan Manajemen* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. Revisi 2015. *Pernyataan Standar Akuntan Keuangan*. Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Jusuf, C. s. W. J. M. R. J. dan E. D. E. W. dan A. A. (2015). *Pengantar Akuntansi* (4th ed.). Selemba Empat.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah*.

https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf. Diakses pada 28 April 2023.

- Romney, M.B., dan P.J. Steinbart. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 13. Salemba Empat.
- Sibarani, P. (2015). *Sistem Informasi dan Pengendalian Internal*. Brama Ardian.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna (2014). *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2019). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tanjaya, D. M. S. V. S. R. W. A. F. dan E. (2019). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Utami, I. D. (2017). *Pemodelan Sistem* (1st ed.). Media Nusa Creative.